



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, Januari 2021

Nomor : W18-U1 / ~~215~~ / PDT.01.2 / I / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 10 / Pdt.G /
2020 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

AMAL JARYA, SH & REKAN

Kantor Hukum "AMAL JARYA & REKAN"

Jl. Pasar Baruga Kelurahan Baruga Kota

Kendari, Sulawesi Tenggara

Di -

SULAWESI TENGGARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 10 / Pdt.G / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;



PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 19 Januari 2021

Nomor : W18-U1 / 276 / PDT.01.2 / I / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 34 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

SEHATNO SAMIADOEN & REKAN

Jl. A. W Syahrani No. 173

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 34 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.519.000,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;


PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA
PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Januari 2021

Nomor : W18-U1 / 277 / PDT.01.2 / I / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 99 / Pdt.G / 2018
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**APRINO FRANKLIN NAPITUPULU, SH &
REKAN**

Kantor Advocate & Konsultan Hukum

"APRINO FRANKLIN NAPITUPULU, SH &
PARTNERS"

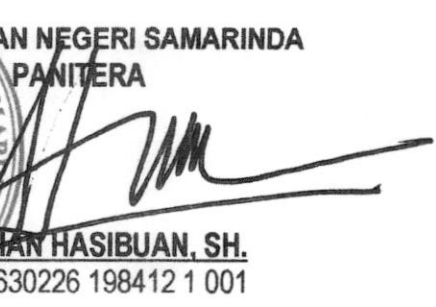
Jl. Jend. Sudirman RT. 46 No. 30 Kelurahan
Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota
Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 99 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.109.000,- (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Januari 2021

Nomor : W18-U1 / 278 / PDT.01.2 / I / 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 5 / Pdt.Bth / 2018
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

ROBERT NABABAN, SH., MH & REKAN

Kantor Hukum ROBERT NABABAN & REKAN

Jl. PM. Noor Komplek Ruko Pondok Surya

Blok CB No. 12 A Samarinda

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 5 / Pdt.Bth / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 697.500,- (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Januari 2021

Nomor : W18-U1 / 279 / PDT.01.2 / I / 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 51 / Pdt.G / 2015
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

SUTRISNO, SH., MH & REKAN

Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan
Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 RT. 20 Kelurahan Air
Hitam Kecamatan Samarinda Ulu

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 51 / Pdt.G / 2015 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Januari 2021

Nomor : W18-U1 / 280 / PDT.01.2 / I / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 41 / Pdt.G / 2016
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

MOHAMMAD IBADI, SH & REKAN

Ruko Pinangsia Blok D 29 Lippo Karawaci

Office Park Karawaci Tangerang

Di -

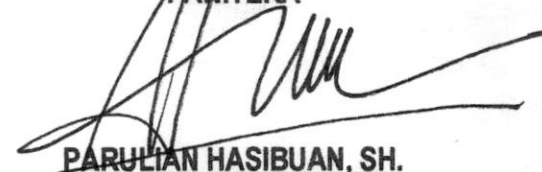
TANGERANG

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 41 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001